



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

e-mail: Disdiksm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NO:421.9/KEP.2.40.-DISDIK/2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** :
- 1 Surat permohonan dari ketua yayasan Mawar No.20/yipi/pos paud mawar/2013 tentang Permohonan Izin Oprasional PAUD POS PAUD MAWAR tanggal 19 Nopember 2013 Kp Muara RT 8 Rw 02 Desa Cikalong Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya
 - 2 Surat rekomodasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan Sodonghilir NO.800/195/uptd/sdh/2013 tanggal 19 Nopember 2013
 - 3 Hasil Rekomendasi tim Perifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2013
- Menimbang** :
- a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil perifikasi lembaga tersebut pada diktum 3 telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
 - b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin oprasional pendirian yang penetapannya dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025.
 5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
 7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden no.67 tahun 2010.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 10. Peraturan Menteri pendidikan Nasional no.16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1218/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KOBAR MAWAR
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP MUARA
Desa	: CIKALONG
Kecamatan	: SODONGHILIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 14 JANUARI 2013
No. Ijin Operasional	: 421.9/Kep.0240-Disdik/2014
NPSN	: 69916599
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI C
Nama Yayasan	: YAYASAN MAWAR PADASUKA
No. Yayasan	: 42/ 05-01-2016
No Menkumham	: AHU-0001908.AH.01.04.Tahun 2016
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003